

## TELEVISI PUBLIK LOKAL SEBAGAI RUANG PUBLIK DAN MEDIA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

**Aries**

Prodi Ilmu Komunikas Universitas Serang Raya

Email: [Aries091011@gmail.com](mailto:Aries091011@gmail.com)

### *Abstract*

*Regional public television is a certainty, as the public sphere which disseminates the regional potency, local wisdom, motivation and awareness raising community to enhance competitiveness, independent and participate in regional development. Inside the broadcasting regulation of Indonesia, regional public television is called Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi. The opportunities for the formation of regional public television in Banten province is very potential, because in the province of Banten has not yet own station TVRI itselfs, but that is still manage with TVRI Station Special Capital City of Jakarta. Diversity of Banten's culture and local language are a great potential for regional public television to make broadcasts program on several sub-languages in Banten province. However, the main issue in revision broadcasting regulation of Indonesia is no longer focused on the diversity of content and diversity of ownership. The substance of the regulations on the establishment of regional public television is no longer contained in the draft revision of the broadcasting law of Indonesia. In other side, regional peoples has a right to get localy information, not only followed hegemony's preference and standard of Jakarta's value. Indonesia is not only Jakarta. Regional peoples needs more quality broadcasting content as a form of representation of cultural identity; broadcasting program that contain a variety of content that can raise public awareness collectively to preserve culture values and perform positive social actions through regional public television.*

**Keywords:** *regional public television, public sphere, participative development*

### **PENDAHULUAN**

Semakin berkembang suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketersediaan media massa. Postulat ini menggambarkan bagaimana eksistensi media televisi terus meningkat sejalan dengan proses sosial dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan daerah di Provinsi Banten. Siaran televisi lokal di wilayah Provinsi Banten terus meningkat. Tercatat hingga tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) stasiun televisi yang terdapat di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bagaimana korelasi antara perkembangan suatu daerah dengan eksistensi media televisi lokal.

Provinsi Banten merupakan provinsi ke-30 (pemekaran Provinsi Jawa Barat) yang terbentuk pada 4 Oktober 2000 berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten. Wilayah geografis Provinsi Banten meliputi 4 (empat) kabupaten; yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan 4 (empat) kota; Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon. Dengan luas wilayah 9.662,92 km<sup>2</sup>, wilayah administrasi Provinsi Banten meliputi 155 kecamatan, 1.238 desa dan 313 kelurahan dengan total jumlah penduduk mencapai sebanyak 11.005.518 (Banten Dalam Angka, BPS Provinsi Banten 2017).

Provinsi Banten khususnya di wilayah Tangerang raya merupakan pusat pertumbuhan dan industri yang menjadi tujuan urbanisasi. Ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,17 persen, menjadikan Provinsi Banten sebagai

wilayah potensial pengembangan penyiaran televisi yang tersebar di jangkauan siaran beberapa wilayah kabupaten dan kota. Data KPID Provinsi Banten menunjukkan bahwa hingga saat ini siaran televisi lokal yang terdapat di Provinsi Banten berjumlah 6 (enam) televisi swasta lokal dan 1 (satu) televisi kampus, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Stasiun Televisi Lokal di Provinsi Banten**

No.	Stasiun Televisi	Frekuensi	Jangkauan Siaran
1.	Banten Raya TV	50 UHF	Serang
2.	Radar TV	60 UHF	Serang & Pandeglang
3.	Cahaya TV	26 UHF	Tangerang Raya
4.	TV3	34 UHF	Tangerang Raya
5.	Komedi TV	28 UHF	Tangerang Raya
6.	Carlita TV	52 UHF	Pandeglang & Rangkasbitung
7.	Untirta TV	14 VHF	Serang (kota)

Sumber: Data Penelitian, 2016

Idealnya televisi lokal merepresentasikan kebutuhan masyarakat di daerah dalam proses menyeimbangkan informasi, termasuk untuk mengangkat kearifan lokal sebagai ciri khas masyarakat. Tidak jarang kita menemukan program siaran televisi lokal yang masih menggunakan “perspektif Jakarta” dan sebatas *me-relay* atau mengulang program siaran induk afliasinya.

Hal tersebut menegaskan kenyataan bahwa penyelenggaraan penyiaran televisi lokal masih bersifat semi-sentralistik. Isi siaran yang harusnya merepresentasikan kebutuhan dan budaya masyarakat di daerah namun faktanya isi siaran masih dimonopoli Jakarta. Siaran televisi yang diterima masyarakat masih didominasi hegemoni selera, kebutuhan, dan standar nilai Jakarta. Selera Jakarta disuguhi ke masyarakat yang plural dan multikultur, termasuk di Banten. Isi siaran, terutama sinetron, info selebriti dan sebagian *reality show* banyak menampilkan gaya hidup kota besar yang hedonis, dan tidak

memberikan nilai edukasi bagi khalayak pemirsa di daerah. Penetrasi budaya ibukota yang hingar-bingar terinjeksi lewat siaran, yang belum tentu sesuai dengan budaya lokal.

Televisi publik lokal mampu menjadi media pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi utama untuk membahas masalah-masalah ril untuk diangkat ke permukaan wacana publik. Televisi publik lokal mampu meningkatkan kesadaran dan motivasi kepada masyarakat untuk terus berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas kehidupan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana (2008:28) potensi televisi publik dapat mempromosikan pengetahuan, kesadaran dan empati antarbudaya, menyoroti keragaman budaya dan pentingnya saling pengertian antarbudaya. Televisi publik bahkan seyogyanya mempromosikan perkembangan ekonomi dan budaya yang adil, sehingga daerah-daerah menjadi kuat, mandiri dan bangga menjadi bagian dari Indonesia (Mulyana, 2008:33).

## KAJIAN PUSTAKA

Dalam buku *The Structural Transformation of The Public Sphere* (1991), Jürgen Habermas mengembangkan konsepnya tentang ranah publik. Buku ini membuka wawasan serta mendorong munculnya diskusi-diskusi yang sangat produktif, antara lain tentang demokrasi liberal, masyarakat sipil, kehidupan publik, dan perubahan-perubahan sosial pada abad ke-20.

Prinsip-prinsip ranah publik melibatkan suatu diskusi terbuka tentang semua isu yang menjadi keprihatinan umum, di mana argumentasi-argumentasi diskursif (bersifat informal, dan tidak ketat diarahkan ke topik tertentu) digunakan untuk menentukan kepentingan umum bersama. Ranah publik dengan demikian mengandaikan adanya kebebasan berbicara dan berkumpul, pers bebas, dan hak untuk secara bebas berpartisipasi dalam perdebatan politik dan pengambilan keputusan.

Dalam konsep Habermas, media dan ranah publik berfungsi di luar sistem politis-kelembagaan yang aktual. Fungsi media dan ranah publik ini sebagai tempat diskusi, dan bukan sebagai lokasi bagi organisasi, perjuangan, dan transformasi politik. Menurut Habermas, berbagai faktor akhirnya mengakibatkan kemerosotan ranah publik. Salah satu faktor itu adalah pertumbuhan media massa komersial, yang mengubah publik menjadi konsumen yang pasif. Mereka menjadi tenggelam dalam isu-isu yang bersifat privat, ketimbang isu-isu yang menyangkut untuk kebaikan bersama dan partisipasi demokratis.

Konsep ruang publik muncul dalam pemikiran Habermas tentang harapan akan adanya suatu kondisi atau suatu dunia (ruang) di mana terjadi suatu komunikasi yang bebas dari dominasi, suatu *uncoersive communication*, di dalam masyarakat. Diskusi yang semacam itu hanya mungkin muncul di dalam wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Wilayah itulah yang disebut dengan *public sphere* (Hardiman, 1993: 128-129).

Jurgen Habermas (1991) mengungkapkan bahwa tiap-tiap individu berhak dan memiliki hak yang sama untuk masuk ke dalam public shere tersebut. Tiap-tiap orang pada dasarnya sebagai individu yang privat, bukan sebagai orang yang dengan kepentingan bisnis atau politik tertentu. Adanya jaminan bagi mereka untuk berkumpul dan mengekspresikan ide dan gagasan serta pendapat secara bebas tanpa ada perasaan takut atau tekanan dari pihak manapun.

Di dalam *The Structural Transformation of The Public Sphere* (1991: 27), Habermas menjelaskan sebagai berikut:

*“The bourgeois public sphere may be conceived above all as the public sphere of private people come together as public; they soon claimed the public sphere regulated from above*

*against the public authorities themselves, to engage them in a debate over the general rules governing relations in the basically privatized but publicly relevant sphere of commodity exchange and social labor”*

Habermas (1991: 105) selanjutnya menambahkan tentang kriteria *public sphere* sebagai berikut:

*“A domain of our social life where such a thing as public opinion can be formed (where) citizens... deal with matters of general interest without being subjected to coercion...(to) express and publicize their views.”*

Habermas mendambakan adanya sebuah situasi di mana munculnya sebuah *public sphere* (ruang publik), dimana komunikasi dilakukan dalam wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Semua wilayah kehidupan sosial kita yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik dapat disebut dunia publik. Semua warga masyarakat pada prinsipnya boleh memasuki dunia tersebut. Mereka sebetulnya adalah orang-orang privat, bukan orang dengan kepentingan bisnis atau profesional, bukan pejabat atau politikus, tetapi percakapan mereka membentuk suatu publik, sebab bukan soal-soal pribadi mereka yang dipercakapkan, melainkan soal-soal kepentingan umum yang dibicarakan tanpa paksaan. Baru dalam situasi ini orang-orang privat ini berlaku sebagai publik, sebab mereka memiliki jaminan untuk berkumpul dan berserikat secara bebas dan menyatakan serta mengumumkan opini-opini mereka secara bebas (Hardiman, 1993: 128-129).

Menurut Peter Dahlgren (2002:6) dalam tatanan masyarakat modern yang tidak memungkinkan untuk munculnya keterwakilan masyarakat dalam pembicaraan

komunikasi politik kecuali dalam jumlah yang relatif kecil, maka media massa pada akhirnya diharapkan menjadi institusi *public sphere*.

### **Pembangunan Partisipatif**

Pembangunan partisipatif mencakup beberapa aspek berikut (Rahmena dalam Agusta, 2009:79). Pertama, kognitif dalam rangka mengembangkan pemahaman atas pemikiran yang berbeda dalam memandang realitas sosial dan alamiah sekeliling. *Kedua*, politik, dalam rangka menguatkan suara-suara dari pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan. *Ketiga*, instrumental, dalam rangka menyusun suatu alternatif baru. Bentuk-bentuk kunci partisipasi mencakup rumah tangga, ekonomi, sosial-kultural, dan politik. Seluruh aspek ini saling mempengaruhi satu sama lain.

Pembangunan partisipatif membalikkan upaya marjinalisasi dan alienasi penduduk miskin. Satu langkah penting yang perlu dilakukan ialah perubahan paradigma pengetahuan. Pembalikan yang dilakukan ialah, dari sebelumnya mendasarkan pengetahuan dari para ahli (*expert knowledge*), kini menekankan kebutuhan pengetahuan lokal (*local knowledge*). Dalam sistem perencanaan pembangunan modern—yang didasarkan pada pendekatan ilmiah—perencana pembangunan menggunakan menggunakan model normatif dan sasaran pembangunan diperlakukan sebagai pihak pasif, konservatif, bahkan tertinggal. Pembangunan partisipatif melakukan sebaliknya, yaitu memandang dunia dari sudut pandang pihak-pihak yang terkena pengaruh pembangunan secara langsung. Diantaranya dengan menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) (Chamber, 1993:78) yang lebih banyak menggunakan teknik-teknik visual dan oral daripada tertulis.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang

mencerminkan bagaimana kepentingan tentang kebutuhan akan ruang publik dan media pembangunan partisipatif yang terdapat di dalam televisi publik lokal bagi masyarakat di daerah khususnya di Provinsi Banten. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, atau suatu situasi sosial (Yin, 2006). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus holistik (*multiple case*) dimana yaitu metode yang mempelajari 3 (tiga) permasalahan utama yaitu, *pertama*, revisi Undang-undang Penyiaran; *kedua*, kebutuhan masyarakat daerah tentang informasi yang bersifat lokalitas dalam siaran televisi dan *ketiga*, terkait dengan potensi pembentukan televisi publik daerah di Provinsi Banten.

### **PEMBAHASAN**

Peluang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal televisi di Provinsi Banten cukup potensial, mengingat di wilayah Provinsi Banten belum memiliki stasiun TVRI sendiri, melainkan pengelolaannya masih bergabung dengan TVRI DKI Jakarta. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 pasal 7 ayat (4) butir a yang berbunyi bahwa "*Lembaga Penyiaran Publik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut : a) belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut; b) tersedianya alokasi frekuensi; c) tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk Televisi dengan materi siaran yang proporsional; d) operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan*".

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28

Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, persyaratan pendirian LPPL Televisi termaktub dalam pasal 4 sebagai berikut:

- (1) Pendirian LPP Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
  - b. Belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di wilayah layanan siaran tersebut;
  - c. Tersedianya alokasi atau kanal frekuensi sesuai dengan surat keterangan ketersediaan alokasi frekuensi dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
  - d. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; dan
  - e. Operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (2) Usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usulan tertulis dari perorangan, kelompok, dan/atau organisasi

kemasyarakatan yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Lebih lanjut secara teknis, Peraturan KPI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran diatur mengenai arah penyiaran, ijin prinsip dan tata kelola LPPL Televisi sebagai berikut:

- 1) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur, atau Peraturan Bupati, atau Peraturan Walikota.
- 2) LPP Lokal harus bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Dewan Pengawas LPP Lokal ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- 4) Dewan Pengawas LPP Lokal adalah bagian dalam struktur lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap Dewan Direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- 5) Jumlah anggota Dewan Pengawas LPP Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.
- 6) Dewan Direksi LPP Lokal diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas LPP Lokal yang bersangkutan.

- |  |  |
|--|--|
| <p>7) Lembaga Penyiaran Publik Lokal diawasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>8) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari:</p> <p>a) iuran penyiaran;</p> | <p>b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>c) sumbangan masyarakat;</p> <p>d) siaran iklan; dan</p> <p>e) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.</p> |
|--|--|

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, alur pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Alur Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Televisi**

No.	Uraian Tahapan	Dasar Hukum	Keterangan
1.	Usulan pembentukan LPPL Televisi kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota	a. Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik b. Pasal 4 ayat (2) Permenkominfo Nomor 28 Tahun 2008	Usul masyarakat sebagaimana dimaksud adalah usulan tertulis dari perorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
2.	Pembahasan bersama DPRD provinsi/ kabupaten/ kota	UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<b>Output:</b> Peraturan Daerah mengenai Pembentukan (Badan Hukum) penyelenggaran LPPL Televisi termasuk pembentukan Akta Pendirian LPPL Televisi
3.	Penyertaan Modal Daerah pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota kepada LPPL Televisi	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Ditetapkan dengan peraturan daerah
4.	Keputusan gubernur/ bupati/ walikota tentang Dewan Pengawas LPPL Televisi	Peraturan KPI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran	Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang
5.	Keputusan Dewan Pengawas LPPL Televisi tentang dewan direksi, penanggung jawab siaran dan pegawai LPPL Televisi	Peraturan KPI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran	Dalam beberapa LPPL Televisi Dewan Direksi dan penanggung jawab siaran berjumlah 3 sampai 5 orang.
6.	Peraturan LPPL televisi tentang tentang standar operasional prosedur	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di	

	penyelenggaraan siaran	Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
7.	Penyusunan Renstra, Renja, aspek SDM, aspek program siaran, aspek teknis dan aspek keuangan LPPL Televisi	Peraturan KPI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran	
8.	Peraturan gubernur/ bupati/ walikota tentang Satuan Standar Harga Barang dan Jasa	Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang <i>Pengadaan Barang/Jasa</i> Pemerintah	Ditetapkan sebagai acuan dasar pengadaan barang dan jasa
9.	Pengadaan Barang dan Jasa LPPL Televisi	a. Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Peraturan Presiden Nomor b. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang <i>Pengadaan Barang/Jasa</i> Pemerintah	
10.	Program pelatihan dan pendidikan profesi penyiaran	Keputusan Dewan Pengawas LPPL Televisi	LPPL Televisi bekerjasama dengan TVRI/ TV swasta nasional/ konsultan dapat mendirikan Lembaga Diklat sesuai dengan kebutuhan.
11.	Ijin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (uji coba siaran)	a. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Peraturan b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2009 Peraturan KPI Nomor 3 c. Tahun 2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Penyiaran	Selama uji coba siaran tidak diperbolehkan menayangkan iklan layanan masyarakat
12.	Evaluasi Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada Pemerintah (Kominfo) melalui KPI	a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Peraturan b. Peraturan Menteri	

		Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2009 Peraturan KPI Nomor 3 c. Tahun 2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Penyiaran	
13.	Grand Launching LPPL Televisi		

Sasaran terbentuknya LPPL Televisi adalah untuk optimalisasi komunikasi pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, melalui isi siaran yang bersifat lokalitas dan kepemilikan lembaga penyiaran yang dimiliki oleh publik melalui keterwakilan dalam dewan pengawas. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalin tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Dewan pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang dan ditetapkan oleh gubernur/ bupati/ walikota atas persetujuan DPRD.

Unsur pimpinan LPPL Televisi dilaksanakan oleh Dewan direksi yang

diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas. Dewan direksi adalah unsur pimpinan LPPL Televisi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi. Keanggotaan dewan direksi umumnya sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari direktur utama, direktur umum, dan direktur operasional.

Kepegawaian LPPL Televisi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja. Berikut adalah struktur organisasi yang ideal dimiliki oleh LPPL TV:

#### Gambar 1. Struktur Organisasi LPPL Televisi

Diangkat dan ditetapkan oleh gubernur, bupati atau walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

Dewan direksi LPP Lokal diangkat oleh Dewan Pengawas, umumnya terdiri dari 3 (orang) direksi; direktur utama, direktur umum dan direktur operasional

Membuat perencanaan, mengontrol dan mengevaluasi program siaran LPPL TV dan pengembangan usaha mencakup iklan dan kerjasama lain yang sah.

Membuat perencanaan, melaksanakan peliputan berita, mengontrol dan mengevaluasi program berita LPPL TV

Membuat perencanaan, melakukan perawatan, mengontrol dan mengevaluasi fasilitas teknik produksi dan transmisi LPPL TV

Membuat perencanaan, pelaporan keuangan dan perbendaharaan LPPL TV

Membuat perencanaan, rekrutmen dan pengembangan SDM pegawai LPPL TV

Membuat perencanaan bidang sarana umum dan perlengkapan LPPL TV





### Isu Strategis: Positioning, Penyertaan Modal dan Pengelolaan Keuangan

LPPL Televisi adalah milik publik dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan isi yang mencerminkan lokalitas yakni memperhatikan aspek-aspek lokal yang belum diperhatikan untuk diangkat ke ranah wacana publik. Posisi LPPL Televisi adalah sebagai ruang bagi masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah melalui penyampaian aspirasi, kebutuhan dan kepentingan. Selain itu, posisi LPPL Televisi yang paling fundamental adalah sebagai “media pemerhati” masalah sosial dan sekaligus pelestari budaya melalui program siaran yang mengangkat kearifan lokal dan bersifat lokalitas.

LPPL Televisi sebagai lembaga publik dalam penyelenggaraan penyiarannya membutuhkan pendanaan sebagai modal awal. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 41 ayat (5) yang berbunyi “*Penyertaan modal Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah*”. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara tentang bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan di sertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Sesuai peraturan perundang-undangan, lembaga penyiaran publik lokal dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), iklan dan pendapatan lain yang sah untuk mendanai penyelenggaraan penyiarannya. Proyeksi APBD Pemerintah Provinsi Banten terus meningkat sejalan dengan pendapat asli daerah (PAD) yang terus meningkat. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 terus menunjukkan kenaikan. Hal

tersebut berkorelasi terhadap pendanaan dalam mekanisme penyertaan modal kepada LPPL Televisi guna penyelenggaraan penyiarannya. Pendanaan LPPL Televisi masuk dalam kategori investasi menengah

yakni membutuhkan modal awal sebesar kurang lebih Rp. 10 sampai dengan Rp. 50 miliar. Nilai modal awal tersebut cukup relevan mengingat nilai PAD Provinsi Banten dari tahun 2007-2016 sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Perkembangan Nilai PAD Provinsi Banten Tahun 2007-2016 (dalam miliar rupiah)**

URAIAN	TAHUN									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.298</b>	<b>1.661</b>	<b>1.687</b>	<b>2.321</b>	<b>2.895</b>	<b>3.395</b>	<b>4.118</b>	<b>4.899</b>	<b>4.972</b>	<b>5.463</b>
Pajak Daerah	1.246	1.601	1.617	2.208	2.769	3.257	3.943	4.624	4.624	5.215
Retribusi Daerah	3.05	3.19	2.92	3.20	3.78	6.42	13.67	30.73	47.69	72.50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	17.84	21.48	29.42	37.87	31.53	32.29	38.33	42.42	42.44	50.08
Lain-lain PAD yang Sah	31.20	34.90	37.59	72.60	90.37	99.44	122.73	201.63	195.96	125.44

Sumber : LKPD Pemerintah Provinsi Banten, 2016

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa potensi pendanaan LPPL Televisi di Provinsi Banten cukup relevan mengingat proyeksi PAD yang terus meningkat serta ditunjang dengan penyelenggaraan LPPL Televisi yang dapat menghasilkan pendapatan daerah melalui siaran iklan dan program kerjasama penyiaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Manfaat LPPL Televisi di Provinsi Banten**

Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta diuntungkan dalam segi pencapaian segmentasi khalayak, sedangkan secara demografis juga diuntungkan dari keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Banten. Ditambah dengan beragam potensi ekonomi, sosial dan budaya lainnya mencakup bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata menjadikan potensi LPPL sebagai

penyebarluasan informasi serta perekat sosial. Berdasarkan uraian-uraian manfaat LPPL Televisi yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, LPPL Televisi dapat membantu proses pengembangan sektor pertanian melalui program penyuluhan pertanian. Masyarakat pertanian umumnya berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Dalam penerimaan pesan komunikasi umumnya masyarakat pertanian lebih “kena” dengan pesan oral dan visual dibanding dengan pesan tulisan. Karena itu, dengan adanya LPPL Televisi program penyuluhan pertanian dapat diadopsi dalam program siaran khusus yang membahas seputar masalah pertanian guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

*Kedua*, LPPL Televisi sebagai sarana bagi kelompok usaha untuk mengembangkan

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan slot iklan. usaha dan pemanfaatan media LPPL sebagai media promosi. Meningkatkan penjualan dengan ide kreatif dan diversifikasi usaha. Dalam tahapan yang paling awal dengan diinformasikannya produk (barang/ jasa) melalui siaran LPPL Televisi maka terbuka peluang permintaan pasar hingga mencapai akumulasi dari banyaknya UMKM di daerah akan berkorelasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

*Ketiga*, LPPL Televisi sebagai alat stimulasi dari gagasan-gagasan untuk memunculkan industri kreatif. Input utama industri ini adalah kreativitas. Industri kreatif dapat berupa industri fashion, musik, desain grafis, fotografi, pasar seni, periklanan hingga arsitektur. LPPL Televisi juga dapat dijadikan sebagai media praktek kerja lapangan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di beberapa universitas di Provinsi Banten seperti Universitas Tirtayasa (Untirta), Universitas Serang Raya (Unsera), dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Wangsa Jaya Banten.

*Keempat*, LPPL Televisi membantu pelestarian budaya, ciri khas masyarakat daerah (lokalitas). Di samping itu, keberadaan LPPL televisi juga dapat dijadikan sebagai pelestari tradisi, nilai-nilai dan budaya masyarakat. Penyiaran publik merupakan entitas penyiaran yang memiliki perhatian lebih terhadap identitas dan kultur (Sendjaja, 2006). Televisi publik adalah suatu sarana yang ampuh untuk membangun budaya dan jati-diri bangsa, juga budaya dan jati-diri tiap provinsi yang merupakan bagian integral dari Negara (Mulyana, 2008). Contohnya adalah bagaimana pelestarian sub bahasa Banten yang memiliki berbagai kategorisasi, seperti Bahasa Sunda di Pandeglang berbeda dengan Bahasa Sunda di kawasan Labuan atau Wanasalam, Bahasa Sunda Rangkasbitung berbeda dengan Bahasa Sunda di kawasan Malingping, Bahasa Jawa Serang, Jawa Cilegon dan Kabupaten Tangerang (Kawasan

Utara Banten), serta dialek Betawi di Kawasan Tangerang dan Tangerang Selatan menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki keragaman bahasa daerah.

Karena itu melalui siaran dengan muatan lokal yang menggunakan sub bahasa daerah tersebut, LPPL Televisi dapat melestarikan bahasa dan mendekatkan masyarakat dalam suatu ikatan sosiologis. Jika menggunakan analogi studi tentang proksemik, maka melalui siaran berbahasa daerah LPPL Televisi dapat memperpendek jarak publik menjadi jarak personal untuk membentuk kesadaran kebersamaan menjadi satu kesatuan bagian dalam suatu daerah. LPPL Televisi juga dapat melestarikan nilai-nilai, tradisi dan seni masyarakat, seperti pawai panjang mulud, tradisi seren taun, wisata ziarah, seni debus, budaya masyarakat baduy, dan banyak lagi nilai-nilai tradisi dan budaya masyarakat yang dapat dilestarikan terdokumentasikan dalam format audio-visual.

*Kelima*, LPPL Televisi sebagai media pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. LPPL Televisi diharuskan untuk menyiarkan isi siaran dengan muatan lokal yang lebih ditujukan untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang untuk memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan (Suharto, 2011). Sedangkan pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya membantu anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Suatu pertanyaan muncul: “bagaimana LPPL televisi dapat menjalankan fungsi pemberdayaan dan pengembangan

masyarakat?” Jawabannya dihadapkan pada proses efek komunikasi pesan dari media dan pengaruhnya kepada masyarakat dengan tahapan umum yang dimulai dari kesadaran, pengetahuan, ketertarikan, evaluasi, percobaan dan tindakan. Dalam teori difusi inovasi media massa dan sumber informasi kosmopolitan terbukti berpengaruh pada tahap pembentukan kesadaran terhadap inovasi (Melkote, 1991). Meskipun pada tahap evaluasi, percobaan dan tindakan, sumber-sumber informasi interpersonal dan lokal menjadi pengaruh yang dominan.

Karena itu fungsi LPPL Televisi dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat bersifat fungsionalisme atau saling keterkaitan dan menyeluruh. Karena itu diperlukan elemen-elemen “off-air” keterlibatan lembaga komunikasi sosial seperti keberadaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat desa/ kelurahan, lembaga komunikasi tradisional serta lembaga pemantau media, selain itu juga diperlukan suprastruktur penunjang optimalisasi diseminasi informasi pembangunan di tingkat kabupaten/ kota, kecamatan hingga desa/ kelurahan yang dalam hal ini diatur dalam Permenkominfo Nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial serta Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional.

*Keenam*, LPPL Televisi sebagai ruang diskusi untuk masyarakat; membahas permasalahan ril, menyampaika aspirasi dan berbagai kepentingan publik lainnya. Ruang publik merupakan suatu konsep yang digagas oleh Jurgen Habermas. Ruang publik merupakan suatu celah yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara, di mana publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Konsepsi public sphere pada intinya juga menunjuk kepada suatu kawasan atau ruang yang “netral” di mana publik memiliki akses yang sama dan berpartisipasi dalam wacana publik dalam kedudukan yang sejajar pula, bebas

dari dominasi negara ataupun pasar. Dalam konsep ruang publik terdapat tiga kondisi ideal, yakni pertama ialah akses yang sama terhadap informasi; kedua, tidak ada perlakuan istimewa terhadap peserta diskusi dan prinsip ketiga, mengemukakan alasan-alasan yang rasional dalam berdiskusi dan juga dalam mencari konsensus.

*Terakhir*, LPPL sebagai alat konstruksi potensi daerah melalui program berita dan non berita untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang dihasilkan melalui investasi. Potensi daerah yang dimiliki Provinsi Banten meliputi sumber daya alam, pertanian, kelautan dan pariwisata belum terekspos ke publik secara optimal. Dengan LPPL Televisi khususnya melalui program siaran yang mempromosikan potensi daerah dan mampu menjangkau khalayak di Jakarta akan membuka peluang investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Peluang pendirian LPPL Televisi di Provinsi Banten cukup potensial mengingat di wilayah Provinsi Banten belum memiliki Stasiun TVRI sendiri melainkan masih bergabung dengan TVRI DKI Jakarta. Disamping itu, pendirian lembaga penyiaran publik daerah tetap harus menggunakan semangat, langkah-langkah, dan prosedur standar pendirian lembaga penyiaran publik. Misalnya saja didahului dengan konsultasi publik, inisiatif datang dari publik, peran pemerintah daerah hanya sebatas fasilitator.
- 2) Isu strategis pra dan pasca pembentukan LPPL Televisi berkaitan dengan tiga aspek utama yakni positioning, pendanaan (penyertaan modal daerah) serta pengelolaan keuangan LPPL Televisi. Sebagaimana diketahui LPPL Televisi dapat menyiarkan iklan dan otomatis memiliki pendapatan. Karena itu pendapatan tersebut masuk dalam kategori pendapatan daerah yang dapat dikelola oleh LPPL Televisi.
- 3) Manfaat LPPL Televisi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. LPPL Televisi dapat membantu proses pengembangan sektor pertanian melalui program penyuluhan pertanian.
  - b. LPPL Televisi sebagai sarana bagi kelompok usaha untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan slot iklan.
  - c. LPPL Televisi sebagai alat stimulasi dari gagasan-gagasan untuk memunculkan industri kreatif.

- d. LPPL Televisi membantu pelestarian budaya, ciri khas masyarakat daerah (lokalitas).
- e. LPPL Televisi sebagai media pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- f. LPPL Televisi sebagai ruang diskusi masyarakat; membahas permasalahan ril, aspirasi dan kepentingan publik.
- g. LPPL sebagai alat konstruksi potensi daerah melalui program berita dan non berita untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang dihasilkan melalui investasi.

## SARAN

Jika terealisasi, LPPL Televisi di Provinsi Banten harus menjadi media televisi publik yang peduli terhadap kepentingan, kebutuhan dan masalah-masalah ril masyarakat yang belum terangkat ke permukaan wacana publik. Karena itu diperlukan SDM, manajemen dan peralatan teknis (transmisi dan produksi siaran) yang mumpuni. Diperlukan broadcaster handal, profesional dan memiliki semangat untuk mengangkat aspek lokalitas yang dimiliki Banten untuk konsisten menyebarkan *communication of hope*, media massa yang memberikan motivasi, membentuk kesadaran dan memberikan inspirasi masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik.

Penamaan LPPL Televisi juga harus merepresentasikan khazanah yang dimiliki masyarakat Banten. Beberapa alternatif penamaan LPPL Televisi yang dapat digunakan adalah menggunakan nama Sultan Ageng Tirtayasa (Tirtayasa TV atau disingkat T-TV), atau penggunaan ikon masyarakat adat Baduy (Baduy TV disingkat B-TV).

LPPL Televisi di Provinsi Banten harus memiliki tower transmisi televisi yang untuk dapat menjangkau siaran di wilayah Banten Selatan, seperti wilayah Cilograng, Bayah dan Lebak Situ yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor dan

Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan wilayah selatan Kab. Pandeglang seperti Ujung Kulon, Kecamatan Sumur dan Panimbang. Disamping itu, LPPL Televisi juga harus memiliki tower transmisi televisi yang mampu menjangkau wilayah Jabodetabekjur untuk membuka peluang investasi.

Karena itu, isu televisi publik lokal sudah seyogyanya tercantum dalam subtransi RUU tentang perubahan UU Penyiaran. Karena dengan televisi publik lokal akan membentuk identitas daerah dan beragam tayangan yang merepresentasikan keberagaman nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dahlgren, Peter, *The Public Sphere as Historical Narrative*, dalam Denis McQuail (ed), *Reader in Mass Communication Theory*, Thousand Oakes: Sage, 2002

Habermas, Jürgen (1962) English Translation 1997). *"The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society"*. Cambridge Massachusetts: The MIT Press.

Hardiman, Fransisco Budi, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1993

Mulyana, Deddy. 2008. *"Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori dan Aplikasi"* Bandung: Widya Padjadjaran.

Sudibyo, Agus. dkk. 2004. *"Ekonomi Politik Media Penyiaran"* Yogyakarta: LkiS

Suharto, Edi. 2010. *"Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial"* Bandung: PT. Refika Aditama

Yin. Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

## Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, 2017.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata Televisi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tarakan Televisi Media Mandiri (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2012 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

